



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Jl. MT. Haryono No. 128 Samarinda, Kaltim 75124
Telp. (0541) 7779853, Fax. (0541) 7779855
Laman : www.kaltim.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**NOMOR: 064 /K.BAWASLU-PROV.KI- /HK.01.01/02/2020
TENTANG**

**PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(GAKKUMDU) BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penanganan pelanggaran terhadap tindak pidana pemilihan guna mewujudkan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 yang demokratis;
- b. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu dibentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 7. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Nomor 01 Tahun 2016 Nomor 013/Ja/11/2016 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0122/K.Bawaslu/PM.06.00/II/2020 Tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

10. Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, No: Sprin/168/I/OPS.1.1.1./ 2020/Ditreskrimum
11. Surat Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, Nomor B-121/O.4/Es.1/01/2020:

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

KEDUA

: Mengangkat pejabat/personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, disamping tugas dan jabatannya juga Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Provinsi Kalimantan Timur;

KETIGA

: Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Provinsi Kalimantan Timur berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak terkait dalam rangka proses Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 di Provinsi Kalimantan Timur;

KEEMPAT

: Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA

KELIMA

: Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur;
Keputusan ini terhitung sejak keputusan ini mulai tanggal ditetapkan sampai dengan 14 November 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 14 Februari 2020



Ketua

Dr. Saipul, S.Sos., M.Si.

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu
Provinsi Kalimantan Timur
Nomor : 064/K.BAWASLU-PROV.KI-
/HK.01.01/03/2020
Tanggal : 14 Februari 2020

**STRUKTUR DAN ANGGOTA SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(GAKKUMDU)
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

PENASEHAT	
Dr. Saipul, S.Sos., M.Si.	Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
Drs. Muktiono, S.H.,M.H.	Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur
Dr. Chaerul Amir, SH, MH.	Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur
PEMBINA	
Muhammad Ramli, S.Pi.,M.Si.	Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
Andhi Triastanto, S.I.K	Direktur Kriminal Umum Kepolisian Daerah Kalimantan Timur
G.M. Pasek Swardhyana S.H.,M.H.	Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur
KOORDINATOR	
Ebin Marwi, S.H.I.,M.H	Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
Risno S.I.K	Kasubdit I Kamneg Kepolisian Daerah Kalimantan Timur
Sulvia Triana Hapsari, S.H.,M.Hum	Koordinator pada Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur
ANGGOTA	
Hari Dermanto, S.H.,M.H.	Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
Galeh Akbar Tanjung, S.Sos.	Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
Gunawan, S.H	Kanit Subdit I Kamneg
Gendut Supriyanto, S.H	Kanit Subdit I Kamneg
Suhardi, S.H.,M.Hum	Kasi Oharda pada Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur
Romy Johanes, S.H.,M.H	Kasi Terorisme dan Lintas Negara pada Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur
Lely Febriyanti, S.H	Kasubbag Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
Chairul Azmi, S.ST	Banit Subdit I Kamneg

Agus Purnomo, S.Sy.,M.H	Staff Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
Dedi Setiawan, S.IP	Staff Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
Dinda Ratu Septiani, S.H	Staff Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
Ida Bagus Anom	Banit Subdit I Kamneg
Margo Setiawan	Banit Subdit I Kamneg
Muhamad S Mae, S.H	Jaksa Fungsional pada bidang Pidum Kejati Kaltim
Reza Usman	Operator Komputer pada Bidang Pidum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 14 Februari 2020



Dr. Saipul, S.Sos., M.Si